



**PUTUSAN**

**NOMOR : 12/PDT.G/2015/PN.BLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. Mardiah** ,bertempat tinggal di Lingkungan Sarajoko Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat ..... 1;
2. **Abd.Bahar Bin H.Ali**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sarajoko Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat ..... 2;
3. **Ibrahim SE, Bin H. Ali**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Aksuri Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat ..... 3;
4. **Nurlela Ali, SH**. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat ..... 4;
5. **Firdaus, SH Bin H.Ali**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Teratai Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat ..... 5;

**Selanjutnya disebut sebagai .....Para Penggugat;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin M, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan/berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 12/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, tanggal 21 April 2015;

Lawan:

1. **Aminah Binti Ponnong**, bertempat tinggal di Lingkungan Sarajoko, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat I;
2. **Ramlah Binti Ponnong**, bertempat tinggal di Dusun Lajae Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat II;

- Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 27/ Pdt.G/2014/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zamzam dan Najmawati, Advokad yang bertempat tinggal di kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 35/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, tanggal 15 Juni 2015;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tanggal 27 April 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 April 2015 Register Nomor: 12/Pdt.G/ 2015/PN.Blk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik Sawah seluas  $\pm$  30.000 m<sup>2</sup> ( 3 Ha sebagai bagian warisan dari Ali Ponnong ( Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2,3,dan 4 ) yang terletak di Lingkungan Sarajoko Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dulunya dengan Sawah Cenning sekarang Sawah Nawara, Hafid dan Sawah Malle;
  - Timur dengan Sawah Drs. Muh.Sale;
  - Selatan dengan Pengairan;
  - Barat dengan Sawah H.Ali almarhum;
2. Bahwa Sawah sengketa yang luasnya  $\pm$  30.000,-m<sup>2</sup> (  $\pm$  3 Ha)terhisap kedalam tanah/sawah milik ALI PONNONG( Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2,3 dan 4 ) yang luas keseluruhan  $\pm$  38.800 m<sup>2</sup> yang pada mulanya dikuasai / diperoleh sebagai Ganti Rugi kepada Negara berdasarkan Surat
  - 2
  -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Tanggal 14 Nopember 1964, SK.No.80/XVII/172/7/1964;

3. Bahwa sejak diganti rugi sejak tahun 1964 Obyek sengketa mulai dikerjakan yang kemudian dijadikan sawah oleh Ali Ponnong ( Suami/Orang Tua Para Penggugat ) dan tetap dinikmati hasilnya;
4. Bahwa semasa hidupnya Ali Ponnong hasil Obyek sengketa tetap dibagikan hasilnya kepada Tergugat I dan II setiap kali panen karena disamping sebagai saudara Tergugat I juga yang merawat Ibu kandung Ali Ponnong ( Nenek Para Penggugat 2, 3 dan 4);
5. Bahwa mengingat Tergugat I dan II masih saudara kandung dari Ali Ponnong maka Sawah Obyek sengketa dipinjamkan untuk dijadikan penghidupan;
6. Bahwa sekitar tahun 2008 sewaktu pencatatan Sismeop ALI PONNONG (Suami Penggugat 1 / Orang Tua Penggugat 2,3, dan 4) tidak keberatan kalau Tergugat I dan II yang terdaftar sebagai Wajib Pajak karena dia yang menguasai dan menikmati hasilnya, namun Tergugat I dan Tergugat II menyalah gunakan kebaikan dan kebijaksanaan Ali Ponnong ( Suami Penggugat 1 dan Orang Tua Penggugat 2,3 dan 4) karena mengklaim Obyek sengketa sebagai Miliknya;
7. Bahwa sepeninggal ALI PONNONG ( Suami Penggugat 1 /Orang Tua Penggugat 2,3 dan 4) pada tahun 2013, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan II secara kekeluargaan baik melalui pemerintah setempat agar mau mengembalikan Sawah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat namun tidak ada realisasinya/tidak diindahkan dengan berbagai dalih, sehingga sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik sawah Obyek sengketa;
8. Bahwa tindakan Tergugat I dan tergugat II yang menguasai obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
9. Bahwa apabila Tergugat I dan II didalam menguasai Sawah sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak kebun dan sawah

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, maka alas hak yang dimaksud adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

10. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan sawah sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Para Penggugat selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sawah seluas  $\pm 30.000$  m<sup>2</sup> (  $\pm 3$  Ha) yang terletak di Lingkungan Sarajoko Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dulunya dengan Sawah Cenning sekarang Sawah Nawara, Hafid dan Sawah Malle;
  - Timur dengan Sawah Drs. Muh.Sale;
  - Selatan dengan Pengairan;
  - Barat dengan Sawah H.Ali almarhum;

Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian warisan dari Ali Ponnong (Suami Penggugat 1/Orang tua Penggugat 2,3,4);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sawah sengketa yang luasnya  $\pm 30.000$ ,-m<sup>2</sup> (  $\pm 3$  Ha) terhisap kedalam tanah/sawah milik ALI PONNONG( Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2,3 dan 4 ) yang luas keseluruhan  $\pm 38.800$  m<sup>2</sup>;
4. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah sengketa yang ada dalam penguasaan Tergugat I dan II adalah status pinjaman dari Ali Ponnong;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sawah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau

- 4
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan kepada Para Penggugat adalah melawan hak dan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I dan II adalah cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan sawah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

**Dan/Atau :**

Mohon Keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pengugat dan Para Tergugat masing-masing telah hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yakni melalui Lembaga Mediasi. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak menunjuk seorang mediator maka Majelis Hakim melalui penetapan Nomor: 12/Pen.Pdt.G/2015/PN.BLK., tanggal 12 Mei 2015 telah menunjuk sdr. Bambang Supriyono, SH., sebagai mediator, untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Para Tergugat, tidak dapat diupayakan adanya Perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi dari surat gugatan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi Absolut**

- a. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dengan ini Tergugat 1 dan 2 menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat;
- b. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat pada perkara Nomor :12/PDT.G/2015/PN.BLK tertanggal 27 April 2015, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan warisan Ponnong Bin Subbeng (alm) sehingga perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- c. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tanpa didasarkan fundamenteum petendi atau posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat;
- d. Bahwa Pasal 8 nomor 3 R.Bg. telah dinyatakan Petitum atau tuntutan harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita. Pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, demikian juga sebaliknya Petitum yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal tersebut maka Petitum yang disampaikan oleh Penggugat tidak didukung oleh Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kabur (abscuur libel) karena surat gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan formulasi gugatan tidak jelas atau tegas (duidelijk) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan gugatan secara jelas dan terang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR.

- 6
-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari tanggapan sebagaimana tersebut di atas, Jawaban/Eksepsi Tergugat 1 dan 2 mempunyai dasar dan alasan hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepatasnyalah Jawaban/Eksepsi Tergugat mohon diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara.

### Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat I dan II menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat 1 dan 2.
2. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka dengan ini kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :
  - a. Bahwa Subbeng (alm) dan Saddia (alm) mempunyai sawah yang terletak di Lingkungan Sarajoko, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
  - b. Bahwa dari pernikahan Subbeng (alm) dengan Saddia (alm) lahir lima orang anak yang masing-masing bernama :
    - 1) Jumanna
    - 2) Codde
    - 3) Komang
    - 4) Ponnong
    - 5) Cening
  - c. Bahwa setelah Subbeng (alm) dan Saddia (alm) meninggal dunia maka sawah tersebut menjadi milik para ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas;
  - d. Bahwa sawah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 adalah merupakan bagian ahli waris Subbeng (alm) dan Saddia (alm) yakni Ponnong (alm) orang tua Ali Ponnong;
3. Bahwa apabila melihat duduk perkara sebagaimana tersebut pada nomor 2 di atas maka sangat jelas dalil-dalil Penggugat pada nomor 1 adalah Keliru dan Tidak Jelas (obscuur libel);
4. Bahwa sawah yang menjadi obyek sengketa yang semula seharusnya  $\pm 30.800,-$  M2 ( $\pm 3,8$  Ha), 800 M2 adalah satu kesatuan yang dikuasai juga penggugat. Di mana sawah



dengan luas 800 M2 seharusnya adalah pembagian yang akan diberikan oleh saudara kami atas nama Ahmad Enci bin Ponnong, yang diberikan oleh orang tua kami (Ponnong bin Subbeng), namun pada saat orang tua penggugat (penggugat 2 s/d 5 dan suami penggugat 1) masih hidup yaitu Ali Bin Ponnong (Alm) yang bersangkutan tidak mau menyerahkan sawah kepada saudara kami yaitu Ahmad Enci bin Ponnong.

Majelis Hakim yang mulia, semasa hidup orang tua penggugat (2 s/d 5), dan suami penggugat 1 dialah saudara kandung kami yang paling serakah masalah harta warisan. Sehingga setiap kali saudara kami Ahmad Enci Bin Ponnong mau meminta bagiannya kepada Ali Bin Ponnong (Alm) selalu marah-marah terhadap saudara - saudara kami. Sehingga dengan rendah hati kami selalu mengalah. Dengan demikian awal masalah ini adalah saudara kami Ahmad Enci bin Ponnong meminta kembali sawah yang dikuasai oleh para penggugat (1 s/d 5). Karena ibu kandung Ahmad Enci selalu dapat bagian saat selesai panen.

Majelis Hakim yang kami muliakan dapat kami kemukakan pula bahwa saudara kami Ali Bin Ponnong (Alm) sangat serakah dan licik dapat dilihat dan dibuktikan yaitu adanya fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria Sulawesi Selatan Nomor: 80/LVII/172/7/1964, tanggal 14 November 1964, dapat kami jelaskan bahwa dalam pengetikan surat tersebut terdapat dua jenis huruf yang berbeda yaitu ketikan huruf besar dan ketikan huruf kecil serta para penggugat tidak mempunyai surat asli tersebut.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh para penggugat sudah mengandung unsur pidana yaitu pemalsuan surat atau setidaknya tidaknya menggunakan surat palsu sehingga dalil - dalil yang disampaikan atau diuraikan oleh para penggugat hanyalah bohong belaka dan tidak perlu dipercaya dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

5. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Penggugat sangat jelas dimana Penggugat tidak menguraikan tentang darimana asal usul Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4) memperoleh sawah yang menjadi objek sengketa, apakah merupakan garapan sendiri atau merupakan warisan;

- 8
-





6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 semakin memperjelas kekeliruan gugatan Penggugat dimana disebutkan bahwa sawah yang menjadi objek sengketa seluas  $\pm 30.000,-$  M2 ( $\pm 3$  Ha) terhisap kedalam tanah/sawah Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4), hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan.

Oleh karena itu apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan atau dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa dasar penguasaan sebagaimana disebutkan pada nomor 2 dalil-dalil gugatan Penggugat yakni Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4) pada mulanya menguasai/memperoleh sawah yang menjadi objek sengketa sebagai Ganti Rugi kepada Negara berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan tertanggal 14 Nopember 1964 dengan SK No.80/XVII/172/1964 adalah keliru.

8. Bahwa apabila dicermati dari duduk perkara sebagaimana yang telah kami uraikan di atas mengenai asal usul sawah yang menjadi objek sengketa maka dasar penguasaan sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor 2 selain dari keliru juga terdapat indikasi informasi palsu dan para penggugat tidak memiliki surat aslinya. Sehingga foto copy SK No.80/XVII/172/1964 dari penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan.

9. Bahwa apabila melihat dari kelahiran Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4) dengan dasar Penguasaan SK. No.80/XVII/172/1964 tidak masuk akal dimana seorang Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4) yang baru berusia 24 Tahun sudah sanggup membuat sawah hingga seluas  $\pm 30.000$  M2 ( $\pm 3$  Ha). pertanyaan yang sangat mendasar adalah Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4) dari umur berapa tahun membuat sawah hingga seluas  $\pm 30.000$  M2 ( $\pm 3$  Ha)? Sedangkan sawah yang menjadi objek sengketa adalah



merupakan sawah pertama yang sudah ada sebelum Ponnong Bin Subbeng menikah dengan orang tua Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4).

Oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada nomor 2 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum kepemilikan;

10. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur hal ini sangat jelas terlihat dari dalil-dalil yang dikemukakan pada nomor 3 dimana disebutkan bahwa sejak digantirugi pada tahun 1964 objek sengketa milai dikerjakan hingga kemudian dijadikan sawah oleh Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4), hal ini kemudian menjadi pertanyaan dimana SK. No.80/XVII/172/1964 adalah merupakan dasar penguasaan sawah yang menjadi objek sengketa oleh Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4), sedangkan tanah tersebut belum menjadi sawah apakah mungkin SK sebagai sawah diterbitkan namun objek tersebut belum berbentuk sawah? Bukankah sebelum terbitnya SK objek harus sudah berbentuk sawah?
11. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sebagaimana disebutkan pada nomor 4, dan 5 adalah tidak benar, karena objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 adalah merupakan pemberian dari Ponnong Bin Subbeng (alm), dan Tergugat 1, dan 2 juga tidak pernah meminjam ataupun dipinjam sawah oleh Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4);
12. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut pada nomor 6 adalah tidak benar karena Tergugat 1 dan 2 terdaftar sebagai wajib pajak bukan karena Tergugat 1 dan 2 yang menguasai dan menikmati hasil sawah yang menjadi objek sengketa akan tetapi memang dikarenakan Tergugat 1 dan 2 pemilik dari sawah yang menjadi objek sengketa setelah Tergugat 1 dan 2 diberi oleh Ponnong Bin Subbeng (alm) yang merupakan orang tua Tergugat 1 dan 2;

- 10
-



13. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sebagaimana disebutkan pada nomor 7 adalah tidak benar karena Penggugat akan mengambil sawah milik Tergugat 1 dan 2 sedangkan sangat jelas bahwa sawah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat 1 dan 2 yang diperoleh dari pemberian Ponnong Bin Subbeng orang tua Tergugat 1 dan 2.

Oleh karena itu Tergugat 1 dan 2 tidak mau memberikan kepada Penggugat karena sawah yang menjadi objek sengketa bukan milik Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4);

14. bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya pada nomor 8 dan 9 adalah keliru dimana justru dasar kepemilikan dari Ali Ponnong (suami Penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2, 3, dan 4) yang melawan hukum dan cacat Yuridis.

Hal itu sangat jelas dari uraian di atas yang telah kami uraikan mengenai asal usul sawah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian maka gugatan Penggugat salah alamat atau dengan kata lain gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscuur libel);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklard);
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah keliru sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Mohon Putusan Eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara Tergugat 1 dan 2 seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.



**Setidak-Tidaknya**

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini.

**Tentang Pertimbangan Hukumnya:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah Sawah seluas  $\pm$  30.000 m<sup>2</sup> ( 3 Ha sebagai bagian warisan dari Ali Ponnong (Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2, 3 dan 4) yang terletak di Lingkungan Sarajoko Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dulunya dengan Sawah Cenning sekarang Sawah Nawara, Hafid dan Sawah Malle;
- Timur dengan Sawah Drs. Muh.Sale;
- Selatan dengan Pengairan;
- Barat dengan Sawah H.Ali almarhum;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dengan ini Tergugat 1 dan 2 menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat;
- b. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat pada perkara Nomor :12/PDT.G/2015/PN.BLK tertanggal 27 April 2015, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan warisan Ponnong Bin Subbeng (alm) sehingga perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- c. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tanpa didasarkan fundamenteum petendi atau posita yang menjelaskan keadaan,

• 12

•



peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat;

- d. Bahwa Pasal 8 nomor 3 R.Bg. telah dinyatakan Petitum atau tuntutan harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita. Pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, demikian juga sebaliknya Petitum yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal tersebut maka Petitum yang disampaikan oleh Penggugat tidak didukung oleh Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena surat gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan formulasi gugatan tidak jelas atau tegas (duidelijk) serta tidak terdapat penegasan dalam merumuskan gugatan secara jelas dan terang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR.

Berdasarkan dari tanggapan sebagaimana tersebut di atas, Jawaban/Eksepsi Tergugat 1 dan 2 mempunyai dasar dan alasan hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepatutnya Jawaban/Eksepsi Tergugat mohon diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertetap pada Gugatan semula dengan menolak dan menyangkali dalil-dalil dan dalih yang dipancarkan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya karena tidak berdasar dan beralasan hukum;
- Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya yang menyatakan Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan warisan Ali Ponong Bin Subbeng (Almarhum) sehingga perkara ini masuk kewenangan Pengadilan Agama, ini adalah pendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat keliru dan kurang jeli, karena Gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa milik., hal ini didasari alas hak kepemilikan berupa SK. Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan tanggal 14 Nopember 1964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tanggal 22 September 1993;

- Bahwa begitu pula dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II point c dan d yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur tanpa didasari fundamentum petendi atau posita, ini hanyalah basa basi formalitas belaka karena apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sudah memberi gambaran tentang kejadian materiil (materiil geburen) yang menjadi dasar tuntutan , sehingga cukup berdasarkan dan beralasan hukum eksepsi tersebut ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka berdasar dan beralasan hukum Eksepsi Para Tergugat untuk ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi gugatan Para Penggugat pada perkara Nomor :12/PDT.G/2015/PN.BLK tertanggal 27 April 2015, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan warisan Ponnong Bin Subbeng (alm) sehingga perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam point 5 Gugatannya telah secara tegas menyatakan Tergugat I dan Tergugat II masih merupakan saudara kandung dari Ali Ponong (Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2, 3 dan 4);

- 14
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalil dari Para Penggugat tersebut diakui pula oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam surat jawabannya yang kemudian dipertegas lagi dalam Duplik dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ali Ponong (Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2, 3 dan 4 dalam perkara aquo) masih merupakan saudara kandung dari Tergugat I dan merupakan saudara Tiri dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai kedudukan objek sengketa sebagai milik dari Ali Ponong berdasarkan pada alas hak kepemilikan berupa Surat Keputusan Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Tanggal 14 November 1964, SK No.80/XVII/172/7/1964 dan dalam Repliknya pada point kedua Penggugat menyatakan ..... “alas hak kepemilikan berupa SK. Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Tanggal 14 November 1964 dan Sertifikat Hak Milik nomor 16 tanggal 22 september 1993, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya dan didalam dupliknya menyatakan pada pokoknya objek merupakan harta waris yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dari Ponong;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dari dalil Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan milik dari Ali Ponong dengan didasarkan pada alas hak kepemilikan berupa SK. Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan Tanggal 14 November 1964 dan Sertifikat Hak Milik nomor 16 tanggal 22 September 1993 sebagaimana yang terurai dalam Replik Para Penggugat pada point 2, jika hal tersebut dikaitkan dengan dalil Para Penggugat dalam surat Gugatannya pada point 6 yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2008 sewaktu pencatatan Sismeop Ali Ponnong (Suami Penggugat 1 / Orang Tua Penggugat 2, 3, 4 dan 5) tidak keberatan kalau Tergugat I dan II yang terdaftar sebagai Wajib Pajak karena dia yang menguasai dan menikmati hasilnya, namun Tergugat I dan Tergugat II menyalahgunakan kebaikan dan kebijaksanaan Ali Ponnong (Suami Penggugat 1 dan Orang Tua Penggugat 2, 3 dan



4) karena mengklaim Obyek sengketa sebagai Miliknya, maka terdapat ketidaksesuaian dari dalil Para Penggugat tersebut yaitu; jika sertifikat hak milik sebagai dasar kepemilikan dari Ali Ponong telah terbit pada tahun 1993 maka terhadap objek sengketa tidak mungkin dilakukan pencatatan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) sehingga terbit nama wajib Pajak atas nama para Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat, terlebih lagi Para Penggugat dalam surat Gugatannya tidak secara tegas dan jelas menguraikan mengenai asal usul objek sengketa;

Bahwa dengan memcermati dalil gugatan Para Penggugat khususnya pada point 4 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Ali Ponnong hasil Obyek sengketa tetap dibagikan hasilnya kepada Tergugat I dan II setiap kali panen karena disamping sebagai saudara Tergugat I juga yang merawat Ibu kandung Ali Ponnong (Nenek Para Penggugat 2, 3, 4 dan 5) dan point 5 yang menyatakan bahwa mengingat Tergugat I dan II masih saudara kandung dari Ali Ponnong maka Sawah Obyek sengketa dipinjamkan untuk dijadikan penghidupan, dari dalil tersebut dapat dilihat bahwa penguasaan dari Para Tergugat adalah sepengetahuan dari Ali Ponong dan Para Penggugat juga mengakui bahwa Para Tergugat merupakan subyek wajib pajak dari objek sengketa, lebih lanjut jika mencermati dalil dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari harta waris yang diterima oleh Ponong dari ayahnya yang bernama Subbeng, Ponong yang merupakan orang tua kandung Ali Ponong (suami dari Penggugat 1, orang tua dari Penggugat 2, 3, 4 dan 5) dan Aminah Binti Ponong (Tergugat I) serta merupakan saudara Tiri dari Ramlah Binti Ponong (Tergugat II), dari keadaan-keadaan tersebut diperoleh adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai persangkaan bahwa **objek sengketa dalam perkara ini masih merupakan bagian dari harta warisan Ponong yang adalah orang tua kandung dari Ali Ponong** (Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2, 3 dan 4) **dan Aminah Binti Ponong** (Tergugat I dalam perkara Aquo);

Bahwa dalam Dupliknya Para Tergugat telah menyatakan bahwa Para Pihak yang bersengketa dalam perkara ini merupakan

- 16
-



keturunan dari Ponong yang kesemua beragama Islam, dan dari dalil Penggugat yang telah menyatakan bahwa Ali Ponong (Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2, 3 dan 4) merupakan saudara kandung dari Aminah Binti Ponong, dari keadaan tersebut maka dapat diperoleh suatu persangkaan bahwa para pihak dalam perkara ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian dari dalil Para Penggugat khususnya mengenai dasar alas hak kepemilikan sebagaimana yang diuraikan dalam Point 6 surat gugatan dengan dalil pada point kedua dari Replik Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai asal usul dari objek sengketa, dan hanya didasarkan pada dalil yang tidak bersesuaian sebagaimana diuraikan pada point 1;
- Bahwa Para Penggugat sendiri telah secara tegas menyatakan dalam dalil Gugatannya bahwa Tergugat I merupakan saudara kandung dari Ali Ponong (Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2, 3 dan 4), dan hal tersebut diakui pula Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini masih merupakan bagian dari harta warisan Ponong yang adalah orang kandung dari Ali Ponong (Suami Penggugat 1/orang Tua Penggugat 2, 3 dan 4) dan Aminah (Tergugat I dalam perkara Aquo);
- Bahwa Para Pihak dalam perkara ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan berkaitan dengan harta waris;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa kepemilikan yang masih ada hubungannya dengan harta waris jika para pihak yang bersengketa beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf b yang menyatakan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris dan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 50 menyatakan: ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan harta waris dan Para Pihak yang bersengketa dalam perkara ini beragama Islam, maka kewenangan untuk mengadili perkara aquo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, dengan demikian eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang didalirkan oleh Para Tergugat beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Blk;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Blk;

• 18

•



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015, oleh kami, **Ernawaty, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ariyas Dedy, SH.**, dan **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 1 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Malikul Adil, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis**

**Hakim Ketua**

**Ariyas Dedy, SH.  
Ernawaty, S.H., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

**Panitera Pengganti**

**Malikul Adil**